



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
JUDI ONLINE YANG MENYERUPAI TRANDING ONLINE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

*CRIMINAL LIABILITY FOR ONLINE GAMBLERS RESEMBLING
ONLINE TRANDING BASED ON LAW NO. 19 OF 2016 CONCERNING
AMENDMENTS TO LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING
ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS*

Lalu Ahmad Ichlasul K

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: laluahmadichlasulkamall@gmail.com

Ary Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- azhar

Email: aryw3274@gmail.com

Farhana Kurnia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- azhar

Email: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjudian menurut hukum pidana Indonesia dan pertanggungjawaban pidana terhadap judi online yang berbasis trading. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang - undangan (statute approach), pendekatan analisa konsep hukum (analytical and conseptual approach), pendekatan sosiologis (sociological approach). Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum tindak pidana perjudian telah diatur dalam pasal 303 KUHP berbasis trading online dalam pasal 303 bis KUHP. Sedangkan sanksi pidananya diperberat sesuai pasal 2 ayat (1), (2), (3), undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.jika terbukti melakukannya maka akan diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berdasarkan ketentuan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas undang- undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Sedangkan Pertanggungjawaban pidana terhadap judi online tertuang di dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat (2) UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Judi, Trading Online

Abstract

This study aims to determine the regulation of gambling according to Indonesian criminal law and criminal liability for trading-based online gambling. The type of research used by the author is normative juridical research. Using a statute approach, a legal concept analysis approach, a sociological approach.. Based on the results of research on the legal regulation of gambling crimes has been regulated in article 303 of the Criminal Code based on online trading. in article 303 bis

of the Criminal Code. Meanwhile, the criminal sanctions are strengthened in accordance with article 2 paragraphs (1), (2), (3), law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1974 concerning the regulation of gambling. if proven to do so, it will be processed in accordance with the applicable procedural law. The legal policy against online gambling crimes is based on the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 amendments to the law of the Republic of Indonesia number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, while criminal liability for online gambling is contained in article 27 paragraph 1 and article 27 paragraph 2 and article 45 paragraph (2) The ITE Law threatens parties who intentionally distribute or make online gambling accessible, with a maximum imprisonment of 6 years and/or a maximum fine of IDR 1 billion.

Keywords : Criminal Liability, Gambling, Online Trading

A. PENDAHULUAN

Pembangunan sosial merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Pencerminan kehendak ini antara lain dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara yang menegaskan bahwa “sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang berdasarkan pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa indonesia yang serba berkeselimbangan dan selaras dalam hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya manusia dengan tuhan yang maha esa” sedangkan dalam ekonomi sasaran perkembangan jangka panjang kedua antara lain, terciptanya perekonomian yang mandiri, dan andal dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang semakin merata, dan stabilitas nasional yang memumpuni.

Perkembangan teknologi dewasa ini semakin pesat. Wawasan masyarakat akan manfaat teknologi semakin maju, dilihat dari minat masyarakat dan penggunaan alat elektronik yang semakin banyak digunakan di masyarakat kalangan menengah kebawah, menandakan minat akan pengetahuan terutama dalam bidang informasi dan teknologi semakin meningkat. Selaras dengan perkembangan pengetahuan masyarakat akan teknologi yang semakin berkembang banyak dari masyarakat memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan uang. Perluasan cara pandang masyarakat terhadap suatu keadaan sosial juga mempengaruhi perilaku keseharian dalam segala aspek maupun bidang kehidupan. Terutama kebutuhan penghasilan sebagai alat untuk membeli kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Perkembangan wawasan masyarakat akan bisnis yang semakin maju dan metode - metode konvensional mulai ditinggalkan tidak sedikit masyarakat yang beralih dari cara berjualan konvensional yang berada di pasar pasar tradisional sekarang banyak beralih ke pasar digital yang notabene konsumennya lebih luas. *Trading* merupakan salah satu produk digitalisasi zaman dalam menghasilkan uang dengan jangka waktu yang cukup pendek, *trading* merupakan bahasa inggris yang memiliki arti bisnis pembelian dan penjualan barang dan jasa dalam kamus *oxford* diartikan “*business of buying, selling or exchange goods or service*¹” dan “*buy and sell things for exchange*²” “yang berarti kegiatan bisnis yang melakukan penjualan dan pembelian atau penukaran jasa” dan

1 Oxford learner's pocket dictionary hal 471

2 Ibid 471

“melakukan pembelian dan penjualan sesuatu untuk ditukarkan”. *Trading* dalam bahasa hukum yaitu perdagangan berjangka komoditi, pada pasal 1 undang-undang no. 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi menerangkan bahwa perdagangan berjangka komoditi atau perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya³. Dengan keadaan diatas penulis menjadi tertarik membahas kejadian sosial tersebut dengan mengedepankan kebermanfaatan hukum sehingga keadilan dalam masyarakat dapat dirasakan. Judi diatur lebih lanjut dalam kuhpidana pasal 303 dan 303 bis, yang diperkuat dengan uu ri no 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dimana dalam pasal 1 303 dan 303 bis menyimpulkan bahwa setiap orang yang sengaja mengajak, menawarkan dan atau turut serta yang dijadikan sebuah mata pencaharian yang dimana kemudian mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka maka ini bisa dikatakan sebagai perilaku perjudian⁴. Pada kasus yang banyak terjadi, judi konvensional seperti main kartu, sabung ayam dan sejenisnya sudah mulai berkurang dan pindah ke judi *online* yang dianggap memiliki keuntungan yang lebih banyak dan resiko penertiban yang sangat kecil sehingga banyak *provider* aplikasi judi *online* bermunculan dan ada juga aplikasi *trading* yang awalnya diperbolehkan secara undang - undang berubah menjadi dilarang dikarenakan ada indikasi judi yang dilakukan secara *online*. Yang menjadi menarik untuk dikaji dari dua *variable* diatas yaitu digunakan oleh beberapa oknum sebagai alat untuk memperkaya diri dengan membuat suatu aplikasi judi *online* berbasis *trading*. Yang dimana pada bab vii perbuatan yang dilarang pasal 27 uu ri no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik⁵.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian secara yuridis normatif atau yang sering disebut penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum normatif memiliki karakteristik yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁶. jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, pendekatan analisa konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*). bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah *study kepustakaan (library approach)* yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari dokumen – dokumen, konsep – konsep, teori – teori, bahan dan doktrin – doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu perjudian *online*

3 Indonesia, Undang – Undang No. 10 Tahun 2011, tentang perubahan atas UU No 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka Komoditi, pasal 1

4 Moeljanto, 2014, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, Hal 111

5 Indoneisa, Pasal 27, UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008,

6 Amiruddin, & H. Zainal Asikin, 2020, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Cet.Ke-11, Depok, hal.118

yang berbasis *trading*. Teknik yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teknis analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengkualifikasikan, dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terhadap Judi Berbasis *Trading Online*

Pengaturan Perjudian Menurut Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan ketentuan pasal 303 dan 303 bis kuhpidana sebagai mana yang sudah diubah dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1974 menyatakan bahwa : a. Dalam pasal 303 ayat (1) kuhpidana, memuat hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah. Aturan ini telah di ubah menjadi hukuman kurungan penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.; b. Dalam pasal 303 bis ayat (1) kuhpidana, dari hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Aturan ini telah diubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah : c. Dalam pasal 303 bis ayat (2) kuhpidana, awalnya memuat hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Aturan ini telah diubah menjadi hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah⁷. Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 303 bis ayat (1) angka 1 kuhpidana terdiri atas unsur-unsur objektif⁸. A. Barang siapa ; b. Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi; c. Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan - ketentuan yang diatur dalam pasal 303 bis kuhpidana. Yang dimaksud dengan memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi. Perlu diketahui bahwa tidak setiap pemakaian kesempatan yang terbuka untuk memperoleh keuntungan, yang digantungkan pada faktor kebetulan itu dapat dipandang sebagai pemakaian kesempatan. Terdapat salah satu ketentuan yang mengatur ancaman terhadap tindak pidana perjudian dalam pasal 303 ayat (1) yang memuat unsur tanpa izin, berdasarkan hal tersebut, maka perjudian dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu : a. Perjudian dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bukan tindak pidana apabila pelaksanaannya telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemangku kekuasaan yang berwenang; b. Perjudian dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah yang berwenang. Dalam pasal 303 bis kuhpidana menyebutkan unsur-unsur sebagai berikut:a. Menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan perjudian; b. Apabila melanggar daripada ketentuan yang telah diatur dalam pasal 303 KUHPidana.

⁷ Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut hukum positif Di Indonesia, (Jurnal Independent: 2017) Vol 5, No 1.

⁸ <http://digilib.unila.ac.id/10804/3/BAB%20II.pdf> , diakses pada tanggal 11 Agustus 2022, pukul 02 : 04 WITA

Pengaturan Perjudian Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan *cybercrime* telah diatur dalam perundang-undangan di indonesia yaitu dalam undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (“uu ite”) sebagaimana yang telah diubah oleh undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik walaupun sama sekali tidak mendefinisikan tentang *cybercrimes* itu sendiri secara, tetapi dalam buku yang ditulis oleh josua sitompul dimana diklasifikasikan yang berdasarkan dari *convention on cybercrimes* yaitu⁹: a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal.; b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan; c. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang pasal 34 uu ite; d. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik pasal 35 uu ite; e. Tindak pidana tambahan, aksesoir pasal 36 uu ite; f. Perbuatan-perbuatan terhadap ancaman pidana pasal 52 UU ITE.

Perjudian *online* secara tegas diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang- undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam pasal 27 ayat (2) uu ri nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ketentuan dari pasal ini dipertegas dalam pasal 45 ayat (2) uu ri no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 milyar¹⁰. Perlu diperhatikan bahwa sebelum terbentuknya uu ite, perjudian sudah pernah diatur dalam pasal 303 dan 303 bis. Menurut pasal 303 kuhpidana, yang dihukum di sini adalah pihak yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dapat diaksesnya perbuatan judi *online* tersebut, dan menggunkannya sebagai mata pencaharian. Sedangkan yang diterapkan dalam pasal 303 bis kuhpidana ditujukan kepada kepada orang yang menggunakan kesempatan sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan dalam pasal 303 kuhpidana. Kedua pasal tesebut hanya meminta para aparat penegak hukum untuk membuktikannya, kemudian orang yang bertanggung jawab dan diproses hukum adalah bandar dari perbuatan judi *online* atau setidaknya orang yang terlibat dalam perbuatan tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Judi Online Yang Berbasis Trading

Unsur-Unsur Perjudian Dalam KUHP

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp), tindak pidana perjudian menurut pasal 303 dan 303 bis dijelaskan bahwa ada beberapa yang disebutkan secara jelas menjadi unsur

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5960/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia/>., diakses pada 11 agustus 2022, Pukul 13 : 44 wita.

¹⁰ UU RI NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

unsur tindak pidana perjudian tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 303 bis ayat (1) angka 1 kuhp terdiri atas unsur-unsur objektif¹¹. A. Barang siapa; b. Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi; c. Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan - ketentuan yang diatur dalam pasal 303 bis kuhp. Unsur objektif pertama barang siapa itu menunjukan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 303 bis ayat (1) angka 1 kuhp, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.¹² unsur objektif kedua memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 1 kuhp.¹³ disini yang dimaksud dengan memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Judi *Online* Berbasis *Trading*

Kecakapan Pelaku (Pemain)

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan *an objective breach of a penal provision* namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana¹⁴, asas *geen straf zonder schuld* yaitu tidak ada pemidanaan tanpa adanya kesalahan yang dimana walaupun dalam peraturan perundang – undangan pidana sudah diatur mengenai tindak pidana, akan tetapi tidak dapat untuk di pidana jika seseorang tidak memiliki kesalahan dan salah satu yang alasan di maafkannya suatu tindak pidana dikarenakan kecakapan seseorang dalam melakukan tindak pidana

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi *Online* Berbasis *Trading*

Pelaku (Pemain) Judi Berbasis *Trading Binary*

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis kuhp, serta untuk perjudian *online* diatur dalam pasal 27 ayat (2) undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang uu ite sebagaimana yang telah diubah oleh undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan judi menurut pasal 303 ayat (3) kuhp adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dalam pasal 303 kuhp, dapat kita telaah bahwasannya pasal tersebut mengatur jenis kejahatan perjudian, muatan yang menjadikan 71 alasan pemberat bagi pelaku perjudian dan juga yang terakhir adalah pengertian dari perjudian itu sendiri¹⁵. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan

11 <http://digilib.unila.ac.id/10804/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 12 agustus, pukul 15.01

12 Ibid

13 Ibid

14 Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 203.

15 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 158

oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. Karena pengadaan tersebut melalui media daring, maka uu ite dapat menyertakan pasal 27 ayat (2) dimana : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Pasal 45 ayat (2) menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pelaku judi melalui daring sebagaimana disebutkan: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak rp 1 miliar.” Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) undang-undang ri nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ite, menjelaskan tentang orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses suatu muatan yang didalamnya terdapat perjudian beserta tindak pidananya. Seseorang yang bermain perjudian, tidak dapat dikenakan pasal tersebut secara tunggal karena nanti akan ada yang menaungi pasal dengan unsur bermain judi yaitu dalam pasal 303 kuhp. Dengan beberapa penjelasan terkait judi *online* diatas maka *trading* dalam bentuk *binary* yang memiliki unsur perjudian dalam jenis *analitical games* dapat dijatuhkan pasal perjudian dengan unsur – unsur yang tertera dalam pasal 303 dan 303 bis kuhpidana, untuk mengikatnya karena dilakukan melalui *online* maka dibutuhkan pasal 27 ayat 2 uu republik indonesia no. 16 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dapat dijatuhkan hukuman pidana pada pasal 45 ayat 1 uu republik indonesia no. 16 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyedia Judi Berbasis *Trading Binary*

Pembagian muatan dan menyediakan aplikasi perjudian dalam tautan saluran adalah serangkaian kegiatan di mana pihak penyelenggara perjudian mengiklankan jasanya tersebut dalam sebuah konten yang dinikmati oleh orang banyak dan tidak melanggar hukum agar dapat menjamak ke semua aspek masyarakat dengan menyisipkan iklan dalam bentuk apapun berupa perjudian dalam hal ini yang termasuk didalamnya adalah judi berbasis *trading online*. Dalam konteks perjudian *trading* sistem *binary* acap kali konten penyebarannya diiklankan dan dipraktekan langsung pada iklan youtube dan lainnya yang serupa sehingga secara nampak depan hanya seperti jual beli asset crypto belaka. Dalam memory *van toelichthing* atau sering disingkat mvt dimana pada saat itu menteri kehakiman mengajukan *wetboek van strafrecht* atau wvs pada tahun 1881, dijelaskan didalamnya bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui¹⁶. Moeljatno berpendapat bahwa, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, pelaku dapat dicela oleh masyarakat, yaitu mengapa pelaku melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal pelaku mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, sehingga seharusnya pelaku dapat dan bahkan

16 Muntaha, Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 64

harus menghindari untuk berbuat demikian.¹⁷ dalam pasal 303 dan 303 bis kuhpidana menjelaskan ketentuan-ketentuan dari perjudian itu sendiri dan juga menawarkan maupun menyediakan tempat perjudian. Maka pendistribusian tersebut ditentukan dalam uu ite yaitu dalam pasal 27 ayat (2) uu ite dan ancaman dalam pasal 45 ayat (2) uu 19/2016, yakni: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak rp 1 miliar.”¹⁸

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum tindak pidana perjudian telah diatur dalam pasal 303 KUHP berbasis trading online dalam pasal 303 bis KUHP. Sedangkan sanksi pidananya diperberat sesuai pasal 2 ayat (1), (2), (3), undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. jika terbukti melakukannya maka akan diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berdasarkan ketentuan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas undang- undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Sedangkan Pertanggungjawaban pidana terhadap judi online tertuang di dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat (2) UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana) (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Ahsin Sakho Muhammad, 2007. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu,
- Amanat, Edisi 107/Juni-Agustus 2006. Diakses 21 Juni 2021, pukul 20.00 Wita.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Kumala Yusri Tanra, 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2013/Pn.Pangkajene). , Universitas Hasanudin.
- Anton Tabah, 1991. Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006. Konstitusi dan KonstUushnalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RJ, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2005. Patologi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Michael West, 1970. An International Reader's Dictionary, Longman Group Limited, London.

¹⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2020, Rineka Cipta, Jakarta, hal 196

¹⁸ Ibid

- Moeljatno, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, 1961. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta. Lihat juga perbandingan H. Van Der Tas, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Timun Mas, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, 2002. Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni. Bandung.
- Nurdin H. Kistanto, 2001. Kebiasaan Masyarakat Berjudi, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001, hal. 8. Diakses 21 Juni 2021.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugeng Tiyyarto, 2006. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian. Tesis Universitas Diponegoro.
- Adami chazawi, 2005, tindak pidana mengenai kesopanan, pt raja grafindo persada, jakarta.
- Amiruddin, & h. Zainal asikin, 2020, pengantar metode penelitian hukum, pt raja grafindo persada, edisi revisi, cet.ke-11, depok
- Enik isnaini, 2017 tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia, (jurnal independent) indoneisa,
- Moeljanto, 2014, *kitab undang – undang hukum pidana*, bumi aksara, Jakarta
- Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, , rineka cipta,jakarta. 2020. *Oxford learner's pocket dictinory* Peter mahmud marzuki, 2009, *penelitian hukum*, kencana prenada media group, jakarta.

B. INTERNET

- [Http://digilib.unila.ac.id/10804/3/bab%20ii.pdf](http://digilib.unila.ac.id/10804/3/bab%20ii.pdf) , diakses pada tanggal 11 agustus 2022, pukul 02 : 04 wita.
- [Https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5960/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5960/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia/).diakses pada 11 agustus 2022, pukul 13 : 44 wita.
- Opcit, “perilaku berjudi” <http://www.epsikologi.com/epsi/sosialdetail.asp?Id=278> diunduh 14 juli 2022 pukul 01 : 11 wita.
- [Http://contenscyber.blogspot.co.id/2013/04/jenis-jenis-gambling.html](http://contenscyber.blogspot.co.id/2013/04/jenis-jenis-gambling.html) , di akses kamis 14 juli 2022, pukul 02 : 00 wita.
- [Http://digilib.unila.ac.id/10804/3/bab%20ii.pdf](http://digilib.unila.ac.id/10804/3/bab%20ii.pdf), diakses pada tanggal 12 agustus, pukul 15.00 wita.

C. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

- UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang Republik indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tehnologi.
- Undang – undang Republik Indonesia no. 10 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Uu RI No 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.